



PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DENPASAR

JALAN P. B. SUDIRMAN NO. 1 - Telp./Fax : (0361) 224327
e-mail : pn.denpasar@gmail.com, websites : www.pn-denpasar.go.id
DENPASAR 80113

PENGUMUMAN PEMBERITAHUAN PUTUSAN Perkara Nomor 542 / Pdt. G / 2014 / PN Dps

Dengan ini diberitahukan kepada : -----

WINA HERRY PURWANTY, Perempuan, lahir di Lumajang, tanggal 29 Mei 1966, agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Belimbing Gang G3 Kaliungu Kaja, Denpasar Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya, yang selanjutnya disebut sebagai :----- TERGUGAT -----

Tentang putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Januari 2015, Nomor 542 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps, dalam perkara antara : -----

DJONI KAREL RONDONUWU sebagai : **PENGGUGAT**
M e l a w a n :
WINA HERRY PURWANTY sebagai : **TERGUGAT**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----


MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ; -----
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan tanggal 17 Desember 1997 Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat perkawinan tersebut dilangsungkan berdasarkan tata cara Agama Kristen di Gereja Protestan GPIB Maranatha Denpasar adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.926.000,- (Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ; -----

Kepada para pembaca / yang mengetahui berita pengumuman ini, bila mengenalnya kami mengharap bantuannya agar menyampaikan kepada yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan untuk diindahkan.

27 Januari 2015


JURUSITA PENGGANTI
ANAK AGUNG GEĐE JAYA KESUMA.
NIP. 19640518 198903 1 001.